

# Menguatkan Ekosistem Fintech Lending Indonesia



## Prof. Dr. rer. pol. Hamzah Ritchi, SE., MBIT., Ak.

Research Partner Veda Praxis

Selain sebagai Research Partner di Veda Praxis, penulis yang merupakan Certified Accountant ini adalah Profesor di bidang Sistem Informasi Akuntansi dan Inovasi Digital di Universitas Padjadjaran (Unpad). Ketertarikannya pada ilmu proses dan analitik, aspek kognitif dari sistem informasi, risiko dan pengendalian internal, dan tata kelola SI, membawanya menerbitkan beberapa makalah di jurnal kontemporer dan ilmiah di bidang teknologi akuntansi dan tata kelola SI.



Mengiringi fenomena pandemik *Covid-19*, tren digital bukan lagi menjadi tajuk kajian dan perbincangan di ruang dengar dan diskusi. Transaksi tumbuh secara drastis mencapai 37% pada kondisi Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu layanan yang populer disebut teknologi finansial (*fintech*) berbentuk layanan pinjam meminjam dana berbentuk P2P *Lending* dan Pinjaman *Online* menemukan momentum besarnya di kondisi saat ini. Menurut laporan OJK, pada tahun 2020 secara *year-on-year* terjadi peningkatan jumlah pencairan pinjaman baru mencapai 26,47%. Peningkatan tersebut terlihat

pada jumlah akun pemberi pinjaman dan peminjam yang tumbuh mencapai 18,23% untuk bulan Desember 2020, serta secara *year-on-year* mencapai 134,59%.<sup>2</sup>

Peningkatan implementasi layanan peminjaman dana berbasis teknologi ini sangat berpotensi membantu Indonesia dalam memperluas akses penyedia *platform* dalam menghadirkan keunikan penggunaan informasi seperti penilaian kredit, memprofilkan peminjam dan pemberi pinjaman, dan komisi. *Fintech* juga memungkinkan inovasi dalam proses bisnis pembiayaan seperti kemudahan

<sup>1</sup> Google, Temasek, & Company, B. &. (2021). e-Economy SEA v2020: Resilient and racing ahead. [https://www.thinkwithgoogle.com/\\_qs/documents/10614/e-Economy\\_SEA\\_2020\\_At\\_full\\_velocity\\_Resilient\\_and\\_racing\\_ahead\\_bMmK05b.pdf](https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/10614/e-Economy_SEA_2020_At_full_velocity_Resilient_and_racing_ahead_bMmK05b.pdf)

<sup>2</sup>Angga, Y. (2021, March 9). OJK Catat Jumlah Nasabah Pinjaman Online Tumbuh 134,59 Persen di Desember 2020 - Bisnis Liputan6.com. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4502202/ojk-catat-jumlah-nasabah-pinjaman-online-tumbuh-13459-persen-di-desember-2020>

transaksi dan kemudahan akses retail *lending*. Apalagi, di tengah pandemi masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai modal tambahan untuk membuat usaha baru. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian akan pendapatan, pekerjaan, berbagai sektor ekonomi yang sulit untuk pulih, biaya pengobatan *Covid-19* disaat penambahan kasus *Covid-19* sendiri yang memakan biaya tidak sedikit, dan peningkatan UMP atau Upah Minimum Pekerja yang hanya naik 1,09% untuk tahun 2022.<sup>3</sup>

Data statistik OJK menunjukkan pinjaman *online* P2P legal yang *outstanding* dari 147 *platform* P2P *lending* mencapai Rp19,04 triliun. Artinya terdapat pertumbuhan secara YoY mencapai 24,36% per Maret 2021 dari nilai *outstanding* yang awalnya Rp15-Rp16 Triliun pada Desember 2020 dan Februari 2021. Namun manfaat positif yang diberikan oleh layanan P2P *lending* nampak belum diikuti (jika tidak bisa dikatakan tidak) dengan ekosistem yang sehat.

Pada sisi regulator, penindakan yang mengacu pada POJK 77/2016 sebagai basis aturan layanan *fintech* sering terhambat akibat kurang kuatnya dasar hukum yang digunakan. Saat ini sepertinya belum nampak arah serius mewujudkan Undang-Undang mengenai *Fintech*. Dasar hukum dominannya mengacu pada UU ITE yang kerap kali dilakukan yang menyebabkan regulator kesulitan dalam melakukan pengaturan arena bermain yang *fair* dan penindakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Layaknya bola salju, masalah yang menggelinding dapat berakibat fatal bagi inovasi yang seharusnya memang diperlukan untuk aksesibilitas layanan keuangan yang lebih inklusif.

Pada sisi investor, kerap terjadi salah perhitungan risiko yang dihadapi karena awamnya pengetahuan dan kehati-hatian investor terhadap institusi. Serta tidak jarang

modal yang telah diinvestasikan menjadi berkurang, terdilusi, bahkan hilang karena penanaman modal hanya berdasarkan kepercayaan tanpa literasi kuat atas prospektus *platform* P2P *lending* maupun mengetahui risiko yang terjadi kedepannya.

Pada akhirnya, korban terbanyak dari ekosistem pinjaman *online* P2P yang lemah ini yaitu konsumen peminjam dana atau *borrower*. Fakta ini jelas tidak menyenangkan, tapi tidak mengherankan. Terdapat ketertinggalan dalam edukasi bagi peminjam dana atau *borrower* sederhana membedakan institusi P2P *lending* legal dan ilegal. Masyarakat dengan literasi keuangan yang rendah menunjukkan daya saring yang kecil misalnya atas SMS Spam layanan ilegal pinjaman *online* yang menawarkan dana cepat dengan limit yang besar, didukung dengan kemudahan secara syarat administratif yang ditawarkan. Terkait limit pinjaman, baik layanan legal maupun ilegal sebenarnya sama-sama memiliki kecenderungan menawarkan *limit* pembiayaan dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang pendek. Namun layanan pinjaman *online* P2P ilegal erat dengan bunga yang sangat besar kepada calon peminjam.

Dari penyaluran pembiayaan sebesar Rp74,31 Triliun, hanya 37,96% saja yang digunakan untuk sektor produktif oleh para pebisnis seperti pelaku UMKM dalam wujud modal usaha. Sisanya yaitu 62,04% atau Rp46 Triliun digunakan hanya untuk sektor konsumtif.<sup>4</sup> Hal ini berdampak pada tidak terciptanya industri dan lapangan kerja baru, juga tidak meningkatkan pendapatan bagi *borrower*.

Ditilik dari proses KYC (*Know Your Customer*), kerap terdapat pengabaian data nasabah yang ditampilkan oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang menampilkan indikator historis atas kemampuan membayar, *credit scoring*, *approval* maupun *rejection* pinjaman. Dalam jangka panjang, pinjaman yang tidak dapat dibayarkan kembali memicu

<sup>3</sup>Rachmahyanti, S. (2021, November 17). UMP 2022 Hanya Naik 1 Persen, Ekonom: Cukup Memadai. IDX Channel. <https://www.idxchannel.com/economics/ump-2022-hanya-naik-1-persen-ekonom-cukup-memadai>

<sup>4</sup>Walfajri, M. (2021, November 16). Pinjaman P2P *lending* didominasi sektor konsumsi, OJK ingin 40% pinjaman produktif. Keuangan Kontan. <https://keuangan.kontan.co.id/news/pinjaman-p2p-lending-didominasi-sektor-konsumsi-ijk-ingin-40-pinjaman-produktif>


berbagai masalah seperti biaya denda atas keterlambatan, bunga yang semakin menggunung, dan berujung pada penagihan uang yang tidak mempertimbangkan dan mengacuhkan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, kelalaian dalam memahami nasabah dapat berakhir menjadi masalah sosial baru.<sup>5</sup>

Maraknya layanan pinjaman *online* legal juga memberi kesempatan bagi layanan ilegal. Disaat jumlah layanan legal dan terlisensi OJK bertumbuh mencapai 116 entitas per bulan Agustus 2021, diikuti pula dengan menjamurnya layanan ilegal menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak fair. *Outstanding* dana pinjaman layanan ilegal P2P *lending* per 25 Agustus 2021 mencapai Rp 236,47 Triliun dengan 3.000 lebih layanan ilegal kepada 66,7 Juta peminjam dan 709.688 entitas lender<sup>6</sup> Ini sangat berbanding terbalik dengan layanan legal P2P *lending* yang hanya Rp74,31 Triliun dengan 147 layanan legal P2P

*lending* saja per Maret Akhir 2021.<sup>7</sup> Sehingga tidak jarang layanan legal pun mengambil risiko agar pangsa pasar tidak berkurang sebagai akibat dari hadirnya layanan ilegal P2P *lending* yang nampak luwes melenggang di kancah industri.

OJK sebagai otoritas terus meningkatkan pengawasan dengan terus memperketat standar kualitas layanan *fintech lending* guna memastikan layanan keuangan inklusif tercapai tanpa efek samping kehancuran keuangan masyarakat peminjam sendiri. Hingga Oktober 2021 intitusi P2P *lending* yang legal menunjukkan tren pengurangan berjumlah 104 dengan rincian 97 institusi konvensional dan 7 layanan syariah yang berizin dan terdaftar.<sup>8</sup> Diharapkan dengan semakin terpantaunya *platform fintech lending* ini, semakin menguatkan layanan keuangan bagi masyarakat yang terjaga risikonya.

## TREN JUMLAH FINTECH LENDING LEGAL



Grafik Penurunan Jumlah *Fintech Lending* Legal di Indonesia<sup>8</sup> (dengan pengolahan data secara mandiri)

<sup>5</sup>Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat "lintah digital" - BBC News Indonesia. (2021, October 26). BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>

<sup>6</sup>Intan, N. (2021, September 6). SWI Catat Total Outstanding Pinjaman Online Rp 236,47 T | Republika Online. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/qyzwt9370/swi-catat-total-outstanding-pinjaman-online-rp-23647-t>

<sup>7</sup>Rahardyan, A. (2021, April 5). Utang di Pinjaman Online Melesat Jadi Rp19,04 Triliun per Akhir Maret. Dipakai Buat Apa? - Finansial Bisnis.com. Finansial - Bisnis. <https://finansial.bisnis.com/read/20210505/563/1390642/utang-di-pinjaman-online-melesat-jadi-rp1904-triliun-per-akhir-maret-dipakai-buat-apa>

<sup>8</sup>Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Fintech. Data Dan Statistik Fintech. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>

Pengurangan ini seyogyanya juga perlu dilihat dengan upaya terus mengurangi kehadiran dan serangan layanan P2P *lending* ilegal. Tanpa usaha kolateral ini, risiko P2P *lending* ilegal bertumbuh dapat memperburuk kondisi sektor keuangan dan layanan ilegal ini dapat justru memperburuk daya kompetisi layanan legal yang mencoba untuk bermain dengan dasar-dasar tata kelola yang kuat.

Berkaca fenomena di atas, penataan dan pengutan ekosistem P2P *lending* di Indonesia harus dilakukan. Berikut beberapa pertimbangan perbaikan yang secara menyeluruh perlu menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan layanan P2P *lending* Indonesia:

## 1. Kesiapan dalam Infastruktur Digital

Semakin diterapkannya digitalisasi pada proses yang berkaitan dengan pelayanan keuangan seperti layanan P2P *lending* di dunia dan di Indonesia sendiri patut diperhatikan. Regulasi, kepatuhan, dan standardisasi dalam infastruktur digital harus diperhatikan agar tercipta ekosistem P2P *lending* yang baik. Hal yang harus diperhatikan yaitu:

### a. Cloud Storage dan Cloud Computing

*Cloud Storage* atau penyimpanan yang dilakukan di awan sangatlah diperlukan dalam menyimpan berbagai informasi maupun data sensitif pengguna, *lender*, *borrower*, maupun kontrak disimpan ditempat yang aman, reliable sehingga selalu *Always On, Zero Error*, dan apabila terjadi gangguan seperti bencana alam maupun serangan siber, data tetap tersimpan dengan aman dikarenakan data tersimpan di *cloud storage* yang secara periodik dilakukan *mirror backup* pada *server cloud* di penjuru dunia. Selain itu, *cloud computing* merupakan hal yang penting. Dengan segala proses pengolahan

dan pemanfaatan data dilakukan di server *cloud*, sehingga mengurangi risiko terjadi penyalahgunaan data seperti penyimpanan data secara lokal oleh penyelenggara maupun karyawan penyelenggara yang tidak dapat dimonitor penggunaan dan pertanggungjawabannya terhadap data *lender* yang disimpan secara lokal.

### b. Integrasi dalam Pemanfaatan Data

Merupakan sebuah keharusan Integrasi sebuah data yang berkaitan dengan data layanan P2P *lending* memanfaatkan OpenAPI. Hal ini diperlukan dalam rangka efisiensi dalam melakukan penyimpanan data. Dengan memanfaatkan data yang sudah ada, seperti data Kependudukan E-KTP, data perpajakan NPWP, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, dan data lainnya. Dengan data yang terintegrasi, penyelenggara dapat dengan mudah melakukan KYC maupun penilaian terhadap investor sebagai *lender*, calon *lender* sebagai *borrower*, dan peringkat pinjaman SLIK OJK dengan mudah. Sehingga akan menghasilkan *output* berupa keputusan yang tepat dan tidak akan ada misinformasi yang kedepannya akan menyebabkan kerugian kepada investor sebagai *lender*, *lender* sebagai *borrower*, penyelenggara layanan, OJK sebagai regulator, maupun penegak hukum apabila terjadi maladministrasi maupun terjadi pelanggaran kontrak.

### c. Enkripsi Data

Enkripsi Data sangatlah diperlukan agar data yang dikirimkan, diproses, ditransmisikan, serta disimpan agar tetap aman. Enkripsi Data menggunakan standar SHA128 bit AES maupun yang lebih kuat lagi yaitu SHA256 bit AES merupakan suatu mitigasi yang penting apabila terjadi serangan siber maupun penyalahgunaan data. Dengan adanya enkripsi, data yang

<sup>8</sup>Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Fintech. Data Dan Statistik Fintech. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>

tidak terverifikasi maupun data yang tidak diproses melalui platform komputasi awan tidak akan terbaca dan sangat sulit untuk didekripsi/*decrypt* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### **d. Machine Learning dan Artificial Intelligence**

Dengan semakin meningkatnya jumlah *lender* dan pangsa pasar, maka diperlukan *Machine Learning* untuk mempelajari data apa saja yang masuk dan data apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh investor, *lender*, regulator, maupun penyelenggara itu sendiri. Dengan *Machine Learning*, sistem dapat mempelajari dalam mengidentifikasi dan membuat ritme pemrosesan data yang semakin efektif dan pintar seiring waktu. Apabila *Machine Learning* sudah cukup pintar dalam mempelajari data, maka dapat di-*scale up* kembali dengan pemanfaatan *Artificial Intelligence* sehingga dapat memberikan penilaian secara pintar terhadap data yang masuk. Kedepannya akan sangat mempermudah penyelenggara dalam melakukan penilaian kesanggupan *investor* dan *borrower* serta memberikan peringatan secara *realtime* kepada regulator dan penyelenggara dalam melakukan keputusan yang tepat dan cepat.

## **2. Infrastruktur Kepatuhan Hukum**

### **a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016**

Dalam membuat ekosistem P2P *lending* yang baik maka membutuhkan transformasi hukum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan dasar hukum yang masih lemah. Dikarenakan pada kenyataannya dengan adanya aturan ini, masih sering terjadi

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara P2P *lending* sekalipun. Selain itu, peraturan ini tidak secara cepat beradaptasi dengan layanan *fintech* lainnya yaitu seperti layanan P2P *lending* yang ditawarkan oleh *exchange cryptocurrency* terkenal Binance yang tidak bertempat dan tidak dalam cakupan yurisdiksi di Indonesia serta menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang digital dalam melakukan pendanaannya.

### **b. Undang Undang Fintech**

Penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 yang kerap dipandang oleh masyarakat sebagai pasal karet walaupun sudah dilakukan perubahan dari UU ITE sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan pasal yang lemah apabila terjadi maladministrasi yang dilakukan penyelenggara P2P *lending* legal maupun tindak lanjut penegakan hukum bagi penyelenggara P2P *lending* ilegal. Pada akhirnya masyarakat yang awalnya sudah patuh, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan menyebabkan kerugian material maupun imaterial bagi masyarakat sebagai *lender* maupun *borrower*. Pada sisi regulator yang bekerjasama dengan penegak hukum akan terjadi kesulitan dalam penegakan hukum. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali aduan masyarakat yang tidak kunjung selesai dikarenakan berbagai celah dan kekosongan hukum yang ada. Maka dari itu, diperlukan Undang-Undang Khusus berupa UU *Fintech* yang mengatur *playground* penyelenggara layanan *fintech* P2P *lending* maupun layanan *fintech* lainnya.<sup>9</sup>

### **c. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi**

Tidak dapat dihindari bahwa layanan P2P *lending* merupakan layanan yang mengerikan bagi masyarakat. Tidak

<sup>9</sup> Burhan, F. A. (2021, November 11). Janji Bos OJK Basmi Pinjol Ilegal: Pakai Teknologi – Kebut UU Fintech - Fintech Katadata.co.id. Katadata. <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/618cc18c6028b/janji-bos-ijk-basmi-pinjol-ilegal-pakai-teknologi-kebut-uu-fintech>

jarang banyaknya aduan baru dan bertambah tiap harinya berupa penagihan tagihan pembayaran dengan cara menekan psikologi dari peminjam oleh penyelenggara baik legal maupun ilegal dengan aplikasi yang dapat dengan mudahnya mengunggah data sensitif berupa daftar kontak telepon *lender* untuk keperluan penagihan dengan teror kepada *lender* maupun kerabat dan saudara *lender* melalui layanan jejaring sosial, mengakses dan mengunggah foto galeri yang kemudian diedit sedemikian rupa, digunakan sebagai ancaman apabila tidak dibayar akan dipermalukan dengan cara disebarluaskan/*broadcast* kepada daftar kontak *lender*, serta mengakses hal informasi yang tidak perlu diakses seperti lokasi GPS/melacak lokasi *lender*, mikrofon, dan hal lainnya.

Hal tersebut perlu diatur didalamancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi agar masyarakat sebagai *lender* maupun investor merasa aman dan data tidak digunakan secara semena-mena oleh penyelenggara.

#### **d. Penguatan Praktik Akuntabilitas**

Semakin berkembangnya industri P2P *lending* di Indonesia perlu diikuti tata kelola perusahaan yang baik. Kecepatan perkembangan inovasi digital juga menyentuh aspek akuntabilitas, khususnya bagaimana *platform* P2P *lending* menyajikan laporan keuangan. Laporan ini juga telah diamanahkan oleh POJK 3/2013 yang antara lain meliputi laporan posisis keuangan, laba rugi komprehensif, perhitungan hasil usaha, analisis kesesuaian aset liabilitas dan lainnya. Kegiatan usaha penyelenggara pinjaman online sesuai dengan POJK 77/2016 sangat berbeda dengan bank/perusahaan pembiayaan/ lembaga jasa keuangan lainnya. *Platform*

P2P *lending* hanya merupakan penyedia sistem elektronik yang mempertemukan *lender* dan *borrower*, sementara kegiatan pinjam meminjam uang dalam *platform* dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak. Kegiatan pinjam meminjam uang ini karena difasilitasi oleh penyelenggara platform P2P *lending* wajib dicatat dalam pencatatan *off-balance sheet*, yang belum memiliki standar yang sama. Terkait laporan keuangan tahunan, meski sudah menggunakan akuntan publik, penyusunan laporan keuangan bulanan/interim belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa permasalahan pencatatan akuntansi antara lain:

- Menemukan jenis pendapatan yang dapat diakui oleh *platform* P2P *lending* dan cara mengimplikasinya dalam kontrak perjanjian serta kewajiban kinerja.
- Saat pengakuan pendapatan P2P *lending*.
- Pemahaman yang belum optimal atas PSAK 72 sehingga masih ditemukan P2P *lending* yang mencatat pendapatan dengan basis *cash*.
- Mengetahui pengakuan dan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam kegiatan P2P *lending*.

Faktor sumber daya manusia pada penyelenggara pinjaman P2P *online* masih minim pengalaman dan *turnover* pegawai yang relatif masih tinggi. Oleh karenanya perlu juga menyiapkan lulusan untuk profesional seputar *Governance*, *Risk*, dan *Compliance* yang mumpuni dalam penangan praktik pelaporan ini.

Menyadari Indonesia berjuang dan mencoba bangkit pulih menghadapi gelombang ketiga pandemik, maka penangan dan penguatan ekosistem P2P *lending* mutlak

mendapat perhatian semua pemangku kepentingan. Teknologi digital menyebabkan interaksi antara manusia kepada manusia menjadi terbatas dan hanya dijembatani oleh sistem pinjaman berupa aplikasi maupun *website*. Sehingga ketika peminjam kesulitan dalam melakukan pemenuhan kewajiban, penyelenggara P2P *lending* dan *investor* sering acuh terhadap keadaan *lender* saat ini. Acuhnya *platform* dan *investor* menjadi bumerang mengakibatkan NPL *Fintech* disaat pandemi naik tajam hingga 6,13%.<sup>10</sup> Pada bulan Agustus 2021 sendiri, terjadi penurunan penyaluran pinjaman P2P *lending*.<sup>11</sup>

Regulator, penyelenggara P2P *lending*, maupun *investor* perlu bersama-sama berkesinambungan memperhatikan proteksi dan edukasi bagi pengguna akhir P2P

*lending* yaitu masyarakat banyak. Edukasi dan pemantauan yang kuat diharapkan mempersempit jurang pemahaman antara masyarakat pelaku *borrower*. Penanganan dan perhatian bersama akan memudahkan masyarakat agar tetap dapat produktif dikarenakan tidak perlu mengorbankan aset produktif yang mereka miliki. Dalam jangka panjang, masyarakat akan tetap dapat mengakses layanan P2P *lending* sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan keseharian maupun untuk ekspansi bisnis yang berujung pada peningkatan produktifitas masyarakat. Hanya dengan upaya berkesinambungan ekosistem P2P *lending* Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan benar-benar mampu menghadirkan keberpihakan bagi inklusifitas keuangan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Octaviano Adrianus. (2021, August 9). NPL fintech lending masih terjaga di saat ada PPKM, ini strateginya. Newssetup Kontan. <https://newssetup.kontan.co.id/news/npl-fintech-lending-masih-terjaga-di-saat-ada-ppkm-ini-strateginya>

<sup>11</sup> Annur, M. C. (2021, September 29). Penyaluran Pinjaman Fintech Lending Turun Jadi 14,95 Triliun pada Agustus 2021 | Databoks. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/penyaluran-pinjaman-fintech-lending-turun-jadi-1495-triliun-pada-agustus-2021>

## REFERENSI

1. Google, Temasek, & Company, B. &. (2021). e-Conomy SEA 2020: Resilient and racing ahead. [https://www.thinkwithgoogle.com/\\_qs/documents/10614/e-Conomy\\_SEA\\_2020\\_At\\_full\\_velocity\\_\\_Resilient\\_and\\_racing\\_ahead\\_bMmKO5b.pdf](https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/10614/e-Conomy_SEA_2020_At_full_velocity__Resilient_and_racing_ahead_bMmKO5b.pdf)
2. Angga, Y. (2021, March 9). OJK Catat Jumlah Nasabah Pinjaman Online Tumbuh 134,59 Persen di Desember 2020 - Bisnis Liputan6.com. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4502202/ojk-catat-jumlah-nasabah-pinjaman-online-tumbuh-13459-persen-di-desember-2020>
3. Rachmahyanti, S. (2021, November 17). UMP 2022 Hanya Naik 1 Persen, Ekonom: Cukup Memadai. IDX Channel. <https://www.idxchannel.com/economics/ump-2022-hanya-naik-1-persen-ekonom-cukup-memadai>
4. Walfajri, M. (2021, November 16). Pinjaman P2P lending didominasi sektor konsumsi, OJK ingin 40% pinjaman produktif. Keuangan Kontan. <https://keuangan.kontan.co.id/news/pinjaman-p2p-lending-didominasi-sektor-konsumsi-ojk-ingin-40-pinjaman-produktif>
5. Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat "lintah digital" - BBC News Indonesia. (2021, October 26). BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-588505997>.
6. Intan, N. (2021, September 6). SWI Catat Total Outstanding Pinjaman Online Rp 236,47 T | Republika Online. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/qyzwt9370/swi-catat-total-outstanding-pinjaman-online-rp-23647-t>
7. Rahardyan, A. (2021, April 5). Utang di Pinjaman Online Melesat Jadi Rp19,04 Triliun per Akhir Maret. Dipakai Buat Apa? - Finansial Bisnis.com. Finansial - Bisnis. <https://finansial.bisnis.com/read/20210505/563/1390642/utang-di-pinjaman-online-melesat-jadi-rp1904-triliun-per-akhir-maret-dipakai-buat-apa>
8. Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Fintech. Data Dan Statistik Fintech. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>
9. Burhan, F. A. (2021, November 11). Janji Bos OJK Basmi Pinjol Ilegal: Pakai Teknologi – Kebut UU Fintech - Fintech Katadata.co.id. Katadata. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/618cc18c6028b/janji-bos-ojk-basmi-pinjol-ilegal-pakai-teknologi-kebut-uu-fintech>
10. Octaviano Adrianus. (2021, August 9). NPL fintech lending masih terjaga di saat ada PPKM, ini strateginya. Newssetup Kontan. <https://newssetup.kontan.co.id/news/npl-fintech-lending-masih-terjaga-di-saat-ada-ppkm-ini-strateginya>
11. Annur, M. C. (2021, September 29). Penyaluran Pinjaman Fintech Lending Turun Jadi 14,95 Triliun pada Agustus 2021 | Databoks. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/penyaluran-pinjaman-fintech-lending-turun-jadi-1495-triliun-pada-agustus-2021>